



## Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### Kebijakan Dividen

Secara umum, pembagian dividen yang dilakukan Bank Mandiri mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Bank. Berdasarkan UU tersebut, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bank Mandiri melakukan pembagian dividen sekali dalam satu tahun yang didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memiliki wewenang untuk menentukan dan menyetujui pembagian dividen. Kebijakan yang dijalankan Bank Mandiri terkait pembagian dividen kepada pemegang nasabah adalah mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 45% atau lebih dari laba bersih per tahun, kecuali RUPST menyatakan lain tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, Bank Mandiri akan mempertimbangkan beberapa faktor penting terkait tingkat kesehatan keuangan Bank Mandiri, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Bank Mandiri untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPST Bank Mandiri untuk menentukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Selain itu, pembayaran dividen dari laba bersih dilakukan oleh Bank Mandiri berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan membayarkan dividen (jika ada) secara tunai dalam mata uang Rupiah serta senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di bursa efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Bank Mandiri melaksanakan pengumuman dan pembagian dividen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPST dalam kurun lima tahun terakhir sebagai berikut :

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Dasar Hukum	Keputusan RUPST tanggal 7 Maret 2023	Keputusan RUPST tanggal 14 Maret 2023	Keputusan RUPST tanggal 10 Maret 2022	Keputusan RUPST tanggal 15 Maret 2021	Keputusan RUPST tanggal 19 Februari 2020
Tahun Buku	Laporan keuangan audit tahun 2023	Laporan keuangan audit tahun 2022	Laporan keuangan audit tahun 2021	Laporan keuangan audit tahun 2020	Laporan keuangan audit tahun 2019
Laba Bersih (Rp Miliar)	55.060,06	41.170,64	28.028,16	17.119,25	27.482,13
Dividen (Rp Miliar)	33.036,03	24.702,38	16.816,89	10.271,55	16.489,28
Dividen per Saham (Rp)	353,96	529,34	360,64	220	353,34



<i>Dividend Pay Out Ratio</i>	60%	60%	60%	60%	60%
Tanggal Pengumuman Dividen Kas	13 Maret 2024	14 Maret 2023	10 Maret 2022	15 Maret 2021	19 Februari 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	28 Maret 2024	12 April 2023	6 April 2022	12 April 2021	20 Maret 2020

### Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023

Bank Mandiri menyelenggarakan RUPST pada 7 Maret 2024 yang menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp55.060.057.307.434 (lima puluh lima triliun enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai berikut :

1. Sebesar 60% Rp33.036.034.384.460,40 (tiga puluh tiga triliun tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah empat puluh sen) atau sebesar Rp353,957511267 (tiga ratus lima puluh tiga koma sembilan lima tujuh lima satu satu dua enam tujuh rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp17.178.737.880.394,40 (tujuh belas triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
  - b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
  - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
    - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
    - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
    - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40. (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupiah dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

### Pengkinian Kebijakan Dividen

Secara internal, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dividen yang diatur dalam ketentuan Standar Prosedur *Corporate Secretary* ("SPCS") dan dikomunikasikan kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan, dimana ketentuan SPCS dan dokumen kebijakan dividen ini akan dilakukan *review* dan/atau pengkinian secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Perseroan.